

299 PENYANDANG DISABILITAS DI KARANGANYAR DAPAT ALAT BANTU



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/06/20/IMG-20240620-WA0010-4105208505.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Sebanyak 299 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Karanganyar menerima bantuan sosial dari Kemensos RI berupa alat bantu disabilitas, paket sembako dan nutrisi hingga bantuan wirausaha, Kamis (20/6) siang.

Bantuan yang disalurkan melalui Sentra Terpadu dr Soeharso Surakarta tersebut diserahkan kepada penerima manfaat di Pendapa Raden Mas Said Karanganyar.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Karanganyar Sulistyowati menjelaskan, bantuan dengan nilai total sekira Rp 389 juta tersebut diserahkan kepada para penyandang disabilitas dan lansia yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Sebelumnya dinsos melalui program keluarga harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) telah melakukan asesmen kepada para calon penerima bantuan yang membutuhkan.

Hal tersebut dilakukan guna mengetahui kondisi dari para penyandang disabilitas dan lansia.

”Untuk mereka yang masih potensial berwirausaha, kami berikan bantuan wirausaha. Ada juga yang diberikan alat bantu disabilitas serta paket sembako dan nutrisi. Total penerima ada 299 penerima,” terangnya.

Dari 299 bantuan yang disalurkan tersebut terdiri dari bantuan alat bantu penyandang disabilitas untuk 15 orang. Kemudian bantuan wirausaha untuk 30 orang dan bantuan paket sembako dan nutrisi yang diberikan kepada 254 orang.

Dia menambahkan, bantuan wirausaha diwujudkan sesuai dengan potensi usaha yang dikembangkan para penerima manfaat. Seperti bantuan untuk budidaya anggrek, usaha tabung gas, menjahit, dan ternak.

”Harapannya bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin. Masih banyak yang membutuhkan bantuan, nanti kita ajukan untuk alokasi bantuan selanjutnya,” tandasnya. (rud/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844780362/299-penyandang-disabilitas-di-karanganyar-dapat-alat-bantu>, “299 Penyandang Disabilitas di Karanganyar Dapat Alat Bantu”, tanggal 20 Juni 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/20/299-kpm-terima-alat-bantu-disabilitas-hingga-bantuan-wirausaha-di-karanganyar>, “299 KPM Terima Alat Bantu Disabilitas Hingga Bantuan Wirausaha di Karanganyar”, tanggal 20 Juni 2024.
3. <https://rri.co.id/jawa-tengah/berita-terkini/daerah/768908/299-penyandang-disabilitas-dan-lansia-karanganyar-terima-bantuan-kemensos-ri>, “299 Penyandang Disabilitas dan Lansia Karanganyar Terima Bantuan Kemensos RI”, tanggal 20 Juni 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.³ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁴ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁶
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

⁵ *Ibid*

⁶ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi